



BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENGENDALIAN PENGGUNAAN  
KANTONG PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN  
DI BADAN, DINAS, KANTOR, SEKOLAH DAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dilindungi dan dikelola secara bijaksana dan bertanggungjawab agar senantiasa memberikan manfaat bagi manusia secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman;
- b. bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Boalemo harus selaras dengan asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat serta antisipatif terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di masa yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Dan Wadah/Kemasan Makanan Dan Minuman Di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah Dan Puskesmas;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS II	
KABAG NUKUM	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaraan Negara republic Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);



7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 302);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 308);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 588);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENGENDALIAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BADAN, DINAS, KANTOR, SEKOLAH DAN PUSKESMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

/s/

5. Badan adalah lembaga teknis daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah;
6. Dinas, pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Kantor, adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin, sebuah unit lembaga atau organisasi yang terdiri dari tempat, personil serta operasi ketatausahaan demi membantu pimpinan organisasi;
8. Sekolah, adalah lembaga untuk para Siswa pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru;
9. Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok (Depkes RI, 1991);
10. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau *polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, tetrapack* atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang;
11. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak Lingkungan Hidup berdasarkan hasil pengujian Laboratorium;
12. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang;

13. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;
14. Pengendalian penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi Volume, Distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan;
15. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan Hukum maupun tidak berbadan Hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang Ekonomi dan/atau Perdagangan yang menyediakan Kantong Plastik di Destinasi EkoWisata;
16. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang;
17. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan;
18. Wadah/kemasan makanan dan minuman adalah bagian dari kemasan makanan dan minuman yang terbuat dari bahan dasar alumunium foil, plastik, kertas, kaleng, gelas/kaca, styrofoam dan merupakan bahan yang sulit terurai kembali melalui proses alami;
19. *Zero Waste* adalah suatu proses untuk meminimalisasi terjadinya sampah;
20. ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak).

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah guna pedoman pengaturan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan mengendalikan penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah Dan Puskesmas, antara lain:

- a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat dari ancaman Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh Penggunaan Kantong Plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman; dan
- c. mewujudkan *zero waste* sebagai solusi permasalahan sampah di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah Dan Puskesmas,;

Pasal 4

Sasaran pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, antara lain:

- a. Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan Pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. ASN;

5

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas;
- b. pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman oleh ASN dan perangkat Daerah
- c. pengawasan dan evaluasi.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu Umum  
Pasal 6

- (1) Pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas merupakan tanggung jawab Kepala Kantor, Bagian, Badan, Dinas Sekolah dan Puskesmas sebagai Penanggung Jawab Satuan Kerja.

Bagian Kedua  
Wewenang dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah  
Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan regulasi terkait pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan

5

- makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas;
- b. penetapan Standar Pelayanan pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas; dan
  - c. penetapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

### Bagian Ketiga

#### Wewenang dan Tanggung Jawab

#### Satuan Kerja

#### Pasal 8

- 1) Kewenangan Kepala Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
  - a. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur pengelolaan sampah di lokasi kerja masing-masing;
  - b. memasang larangan membuang sampah di Areal Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas masing-masing;
  - c. menegur dan/atau memperingatkan kepada ASN apabila terbukti membuang sampah tidak di tempat yang disediakan;
  - d. menyediakan tempat khusus untuk mengelola sampah plastik dan/atau kemasan makanan/minuman Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas masing-masing; dan
  - e. menetapkan *reward* dan *punishment* dan mekanisme penerapannya dalam upaya pengurangan





penggunaan sampah plastik dan kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas masing-masing.

- 2) Tempat khusus untuk mengelola sampah plastik dan/atau kemasan makanan/minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
  - a. Tempat Sampah Terpilah;
  - b. TPS 3R; dan
  - c. Bank Sampah.

#### Pasal 9

- (1) Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud, meliputi:
  - a. Membuat Standar Pelayanan pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas
  - b. penetapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas.
  - c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas;
  - d. penyediaan sumber daya manusia petugas pengelola sampah di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas; dan
  - e. penyediaan anggaran guna penyelenggaraan pengelolaan sampah di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

5

## Bagian Keempat

### Tanggung Jawab

#### Pasal 10

Kepala Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas bertanggung jawab tentang:

- a. membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan/atau tidak meninggalkan sampah plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman pada tempat yang disediakan;
- b. mengurangi penggunaan kantong plastik dengan menyediakan kantong alternatif penggantinya;
- c. menolak kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik/penjual;
- d. menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk makanan/minuman yang dibawa pulang (*take away*);
- e. memberikan *reward* dan *punishment* apabila ada yang membuang sampah plastik dan/atau kemasan makanan/minuman; dan
- f. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas melalui ASN berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN EVALUASI

#### Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan, Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas dilaksanakan secara terpadu baik oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pengurangan sampah melalui pengendalian penggunaan kantong plastik dan wadah/kemasan makanan dan minuman di Badan,



- Dinas, Kantor, Sekolah dan Puskesmas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
  - (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada tanggal 4 APRIL 2019

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

diundangkan di Tilamuta  
pada tanggal 4 APRIL 2019  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

H.A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 76)